



ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERSEORANGAN YANG TANPA HAK BERTINDAK SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (Studi Kasus Putusan No. 178/Pid.Sus/2023/PN Krg)

Khoyrul Yusuf Maulana

Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia

e-mail: 042967034@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

The objectives of this study are, first, to examine the regulations governing the organization of umrah pilgrimage in Indonesia and its criminal liability; second, to conduct a juridical analysis of whether the Decision of the Karanganyar District Court No. 178/Pid.Sus/2023/PN Krg aligns with the provisions of the Umrah Pilgrimage Law. This study employs a normative juridical research method. The conclusions of this study are as follows: the regulation of umrah pilgrimage in Indonesia is stipulated in the Umrah Pilgrimage Law and the Minister of Religious Affairs Regulation No. 6 of 2021. The subjects of criminal liability under the Umrah Pilgrimage Law include individuals and/or corporations. The forms of criminal liability regulated in the Umrah Pilgrimage Law consist of imprisonment and/or fines. Based on the judge's considerations in the case of Decision No. 178/Pid.Sus/2023/PN Krg, all elements of Article 122 in conjunction with Article 115 of the Umrah Pilgrimage Law were legally proven; therefore, the defendant was found guilty. The form of punishment imposed on the defendant in this case was imprisonment for 3 (three) years and 6 (six) months. The judge's decision and considerations are in accordance with the provisions of the Umrah Pilgrimage Law.

KEYWORD:

Decision, Criminal, Organizer, Umrah Pilgrimage

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah pertama, mengkaji pengaturan penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia dan pertanggungjawaban pidananya; kedua, menganalisis secara yuridis apakah Putusan PN Karanganyar No. 178/Pid.Sus/2023/PN Krg sudah sesuai dengan ketentuan UU Ibadah Haji Umrah. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dalam karya ilmiah ini adalah pengaturan penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia terdapat dalam UU Ibadah Haji Umrah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021. Subyek pertanggungjawaban pidana pada UU Ibadah Haji Umrah yaitu orang perseorangan dan/atau korporasi. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU Ibadah Haji Umrah adalah sanksi penjara dan/atau denda. Berdasarkan pertimbangan Hakim pada kasus Putusan PN Karanganyar No. 178/Pid.Sus/2023/PN Krg seluruh unsur dalam Pasal 122 jo. Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah telah terbukti menurut hukum, oleh sebab itu Terdakwa dinyatakan bersalah. Bentuk pemidanaan terhadap terdakwa pada Putusan Hakim dalam kasus penelitian ini adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Putusan dan pertimbangan Hakim tersebut sudah sesuai dengan ketentuan UU Ibadah Haji Umrah.

KATA KUNCI

Putusan, Pidana, Penyelenggara, Ibadah Umrah

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 9 Maret 2025
Direvisi: 16 Maret 2025
Disetujui: 20 Maret 2025

CORRESPONDING AUTHOR

Khoyrul Yusuf Maulana
Universitas Terbuka
Tangerang Selatan
042967034@ecampus.ut.ac.id

PENDAHULUAN

Perintah dalam agama Islam untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah mendorong banyak masyarakat Muslim di Indonesia untuk mendaftar sebagai calon jamaah haji atau umrah. Cahyaningrum (2019) menyatakan bahwa kebutuhan akan pengelola perjalanan ibadah haji dan umrah tidak dapat dihindari, karena ajaran Islam di Indonesia menekankan pentingnya pelaksanaan ibadah tersebut (p.1). Kondisi ini menciptakan peluang bisnis yang menarik bagi para pengusaha penyelenggara, yang bersaing dalam menarik minat jamaah dengan menawarkan harga terjangkau serta fasilitas yang berkualitas. Kebutuhan akan layanan perjalanan ibadah haji dan umrah dapat mendorong beberapa penyelenggara jasa untuk melakukan tindakan ilegal dalam pelaksanaannya. Banyak perusahaan yang tidak memiliki legalitas dari pemerintah hanya berorientasi pada keuntungan semata,

dengan melakukan penipuan dan penggelapan terhadap calon jamaah. Amelya (2021) mengungkapkan bahwa sejumlah travel resmi pun masih melakukan wanprestasi terhadap jamaah, seperti pembatalan keberangkatan umrah, penundaan tanpa alasan yang jelas, serta penelantaran jamaah baik saat transit maupun di tempat tujuan (p.21). Kondisi ini menunjukkan kurangnya profesionalisme biro haji dan umrah, terutama dalam aspek pembinaan, manajemen, penetapan biaya yang tidak rasional, serta sistem yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Samosir (2023) mengungkapkan bahwa salah satu kasus pidana terkait haji dan umrah yang sempat viral adalah kejahatan umrah oleh First Travel, dengan jumlah korban mencapai ribuan calon jamaah dan total kerugian sebesar Rp. 905,3 miliar dalam periode 2015-2017 (p.505). Sementara itu, Anwar, Rasyid, dan Syahril (2023) menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan maraknya penipuan dalam ibadah haji dan umrah, antara lain sifat masyarakat yang mudah percaya, kurangnya pemahaman mengenai legalitas suatu travel, keinginan kuat untuk segera melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta kurangnya kewaspadaan. Selain itu, strategi agen travel dalam menarik minat masyarakat dan minimnya penyuluhan terkait prosedur pemberangkatan haji dan umrah juga menjadi faktor penyebab utama (p.220). Pada Juli 2022, terjadi kasus deportasi terhadap empat puluh enam jamaah haji furoda asal Indonesia oleh otoritas Arab Saudi karena mereka diberangkatkan tanpa visa resmi, sementara perusahaan penyelenggara tidak memiliki legalitas dan tidak terdaftar sebagai penyelenggara ibadah haji dan umrah (Ulya & Meiliana, 2022, 4 Juli). Kasus semacam ini semakin menambah daftar tindak pidana yang bermotif penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.

Sebagaimana yang terjadi dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar dengan Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Krg. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, yaitu: pertama, Pasal 122 jo Pasal 115 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU Ibadah Haji Umrah); kedua, Pasal 378 KUHP terkait penipuan; dan ketiga, Pasal 372 KUHP terkait penggelapan. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa, Mulyana alias Syaiful bin Johansah, terbukti bersalah berdasarkan dakwaan alternatif pertama, yaitu melakukan tindak pidana “tanpa hak bertindak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jamaah umrah” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 122 jo Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini menganalisis pengaturan penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia serta bentuk pertanggungjawaban pidananya; kedua, apakah Putusan PN Karanganyar Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Krg telah sesuai dengan ketentuan dalam UU Ibadah Haji Umrah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku terkait penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan menelaah regulasi yang relevan serta putusan pengadilan terkait. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka, yang mencakup kajian terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Krg.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menganalisis data hukum yang telah dikumpulkan guna memperoleh pemahaman mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang tanpa hak bertindak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Analisis dilakukan dengan meninjau kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam Undang-Undang Ibadah Haji dan Umrah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Pertanggungjawaban Pidananya

Pengaturan penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU Ibadah Haji Umrah). Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, ibadah umrah merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Ka'bah di Mekkah di luar musim haji (Pasal 1 ayat (2) UU Ibadah Haji Umrah). Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah mencakup berbagai aktivitas, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga penilaian dan pelaporan terkait ibadah haji dan umrah (Pasal 1 ayat (3) UU Ibadah Haji Umrah). Jamaah haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah terdaftar sebagai calon haji sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan (Pasal 1 ayat (4) UU Ibadah Haji Umrah). Sementara itu, jemaah umrah merupakan individu yang melaksanakan ibadah umrah (Pasal 1 ayat (7) UU Ibadah Haji Umrah).

Pasal 89 Undang-Undang Ibadah Haji dan Umrah mengatur bahwa badan hukum swasta yang ingin menjadi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Salah satu syarat utama adalah bahwa kepemilikan dan pengelolaan penyelenggara harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Selain itu, legalitas yang sah juga menjadi keharusan agar penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan secara resmi dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemampuan teknis, manajerial, serta kompetensi sumber daya manusia dan finansial juga menjadi faktor penting yang harus dibuktikan, salah satunya dengan adanya agunan bank sebagai jaminan. PPIU juga diwajibkan untuk memiliki mitra biro di Arab Saudi yang telah memiliki izin resmi guna memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah umrah bagi jemaah. Selain itu, rekam jejak yang baik dan pengalaman dalam mengelola perjalanan ke luar negeri menjadi indikator kualitas penyelenggara dalam memberikan layanan yang profesional. Tidak kalah penting, integritas dalam pelayanan harus dijunjung tinggi dengan menerapkan standar minimal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama serta terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa PPIU yang beroperasi benar-benar memiliki kapasitas dan kredibilitas dalam memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi jemaah umrah.

Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Ibadah Haji dan Umrah, setiap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dalam memberikan pelayanan kepada jemaah. Salah satu kewajiban utama adalah menyediakan pembimbing ibadah dengan rasio minimal satu orang untuk setiap empat puluh lima jemaah, guna memastikan bimbingan yang memadai selama pelaksanaan umrah. Selain itu, PPIU wajib menyediakan berbagai fasilitas penting, termasuk surat jalan, akomodasi, transportasi, dan konsumsi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama jemaah. Untuk menjamin keamanan dan kesehatan jemaah selama berada di Arab Saudi, PPIU juga diwajibkan memiliki kerja sama resmi dengan institusi medis setempat. Aspek administrasi juga menjadi perhatian dalam regulasi ini, di mana PPIU harus memastikan bahwa visa umrah yang digunakan jemaah masih berlaku hingga kepulangan mereka ke Indonesia. Sebelum keberangkatan, PPIU harus menginformasikan rencana perjalanan secara tertulis kepada Kementerian Agama. Selain itu, mereka juga wajib melapor kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) saat tiba di Mekkah serta setelah kembali ke Indonesia. Setelah kepulangan jemaah, PPIU harus menyampaikan laporan resmi kepada Kementerian Agama dalam waktu sepuluh hari sebagai bentuk pertanggungjawaban. Demi memberikan kepastian layanan, PPIU harus memastikan bahwa jemaah yang mendaftar pada tahun Hijriah berjalan diberangkatkan sesuai jadwal. Selain itu, penyelenggara wajib mematuhi standar layanan serta harga minimum yang telah ditetapkan untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan umrah. Terakhir, semua kegiatan yang dilakukan oleh PPIU harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah agar sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh para jemaah.

Regulasi mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di Indonesia mengalami beberapa perubahan seiring waktu untuk meningkatkan aspek perlindungan bagi jemaah. Awalnya, aturan mengenai penyelenggaraan ibadah umrah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2015. Namun, peraturan tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan PMA Nomor 8 Tahun 2018 yang berupaya memperbaiki berbagai aspek dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Meskipun telah dilakukan revisi, PMA Nomor 8 Tahun 2018 masih dianggap belum optimal dalam memberikan perlindungan bagi jemaah, terutama dalam hal pengawasan (Mukhlis, 2018). Sebagai respons terhadap kebutuhan regulasi yang lebih komprehensif, pemerintah kembali memperbarui aturan dengan menerbitkan PMA Nomor 6 Tahun 2021. Peraturan terbaru ini tidak hanya mengatur penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, tetapi juga mencakup aspek penyelenggaraan ibadah haji khusus. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berupaya meningkatkan sistem pengawasan dan perlindungan bagi jemaah agar pelaksanaan ibadah umrah dan haji khusus dapat berjalan dengan lebih aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Chazawi (2019) menjelaskan bahwa tindak pidana, yang juga dikenal sebagai *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana, merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum, di mana setiap pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur pelanggaran terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan. Sementara itu, Jaholden (2021) menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan mekanisme yang dirancang dalam hukum pidana untuk merespons pelanggaran terhadap norma hukum. Masyarakat secara kolektif menolak suatu tindakan tertentu melalui perumusan larangan dalam aturan hukum, yang disertai dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang memastikan bahwa setiap individu yang melakukan pelanggaran dapat diproses dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bhirawanto (2019) menjelaskan bahwa saat ini telah diberlakukan ketentuan hukum yang secara khusus mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, yaitu UU Ibadah Haji Umrah yang diundangkan pada 29 April 2019. Dalam undang-undang tersebut, terdapat ketentuan pidana bagi pihak yang melanggar aturan, termasuk bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang tidak memenuhi persyaratan atau melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraannya. Pencantuman sanksi pidana dalam UU Ibadah Haji Umrah bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan efek jera bagi pelaku. Jaholden (2021) menjelaskan bahwa tindak pidana dalam konteks ini bersifat *mala prohibita*, yang berarti suatu perbuatan dianggap sebagai pelanggaran karena adanya ketentuan hukum yang melarangnya. Dengan demikian, setiap tindakan yang bertentangan dengan regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam UU Ibadah Haji Umrah mencakup individu maupun badan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (28) undang-undang tersebut. Hal ini relevan mengingat mayoritas pelaku tindak pidana dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berasal dari kalangan korporasi, sehingga termasuk dalam kategori *white collar crime*. Dalam konteks hukum pidana, Hamsir (2020) menjelaskan bahwa Pasal 103 KUHP mengatur asas yang berlaku secara umum dalam hukum pidana, kecuali jika terdapat ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang tertentu (*lex specialis*). Dalam hal ini, UU Ibadah Haji Umrah berperan sebagai *lex specialis*, yang berarti bahwa aturan pidana yang terdapat dalam undang-undang tersebut memiliki kekuatan hukum khusus dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelanggaran terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Dalam UU Ibadah Haji Umrah, terdapat ketentuan pidana yang mengatur larangan dan sanksi bagi pelanggaran dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pasal 115 melarang setiap pihak yang tidak memiliki hak untuk bertindak sebagai PPIU dalam mengumpulkan atau memberangkatkan jemaah umrah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda hingga Rp 6 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 122. Selain itu, Pasal 119 melarang PPIU melakukan tindakan yang menyebabkan gagalnya embarkasi atau kepulangan serta menelantarkan jemaah umrah. Jika terbukti melanggar, PPIU dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda hingga Rp 10 miliar berdasarkan Pasal 126. Selanjutnya, Pasal 117 melarang setiap orang yang tidak memiliki hak untuk mengambil sebagian atau seluruh setoran jemaah umrah. Bagi pelanggar ketentuan ini, ancaman pidana yang dikenakan adalah penjara maksimal 8 tahun atau denda hingga Rp 8 miliar sesuai dengan Pasal 124. Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada jemaah umrah serta memastikan penyelenggaraan ibadah berlangsung secara aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penerapan kasus pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, asas *lex specialis* memiliki peran penting bagi aparat penegak hukum, terutama dalam menentukan dasar hukum yang tepat dalam menangani pelanggaran yang terjadi. Prinsip ini menegaskan bahwa ketentuan khusus dalam UU Ibadah Haji Umrah harus diutamakan dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP (*lex generalis*). Oleh karena itu, aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya harus lebih cermat dalam menjerat pelaku dengan pasal-pasal yang relevan dalam undang-undang tersebut agar sanksi yang diberikan sesuai dengan karakteristik pelanggaran yang terjadi. Selain ancaman pidana, UU Ibadah Haji Umrah juga mengatur sanksi administratif bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan. Pasal 95 ayat (1) menyebutkan bahwa sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin operasional PPIU. Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan perlindungan bagi jemaah umrah. Lebih lanjut, dalam kasus di mana jumlah calon jemaah yang dirugikan cukup banyak, korban dapat menempuh jalur hukum perdata melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Seperti yang dijelaskan oleh Riyadi dan Santiago (2021), mekanisme ini memungkinkan sekelompok korban mengajukan gugatan bersama sebagai bentuk perlindungan hukum selain melalui jalur pidana dan administrasi. Dengan adanya kombinasi langkah pidana, administrasi, dan perdata, diharapkan penegakan hukum dalam kasus penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan keadilan bagi para jemaah yang menjadi korban.

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PN Karanganyar Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Krg

Dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Krg, Terdakwa Mulyana Alias Syaiful Bin Johansah mendirikan PT Miftahul Jannah Bumi Sukowati pada tahun 2019 sebagai biro perjalanan wisata. Namun, meskipun belum memiliki izin resmi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Terdakwa tetap menawarkan jasa pemberangkatan umrah. Pada bulan Juni 2022, Terdakwa mendatangi rumah saksi Mustofa di Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, dan menyampaikan bahwa PT Miftahul Jannah Bumi Sukowati dapat menyelenggarakan perjalanan umrah dengan harga yang relatif lebih murah. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan dalam UU Ibadah Haji Umrah,

khususnya terkait penyelenggaraan umrah tanpa izin. Berdasarkan ketentuan Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah, setiap pihak yang tanpa memiliki hak bertindak sebagai PPIU dan tetap mengumpulkan serta memberangkatkan jemaah umrah dapat dikenakan sanksi pidana. Ancaman hukuman bagi pelanggaran ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 UU Ibadah Haji Umrah, adalah pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 6 miliar. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap biro perjalanan umrah untuk mencegah praktik ilegal yang dapat merugikan calon jemaah. Selain sanksi pidana, tindakan administratif seperti pembekuan izin atau pencabutan izin usaha juga dapat diberlakukan sesuai dengan Pasal 95 UU Ibadah Haji Umrah.

Dalam perkembangan kasus ini, pada pertengahan Juni 2022, Terdakwa Mulyana Alias Syaiful Bin Johansah diundang oleh saksi Mustofa ke Mushola Pasar Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Acara tersebut bertujuan untuk mengumpulkan calon jemaah dan memberikan sosialisasi mengenai biro jasa pemberangkatan umrah PT Miftahul Jannah Bumi Sukowati. Dalam sosialisasi tersebut, Terdakwa berupaya meyakinkan calon jemaah dengan mengajak saksi Sri Suwarni untuk memberikan kesaksian bahwa dirinya telah berangkat umrah melalui PT Miftahul Jannah Bumi Sukowati. Selain itu, Terdakwa juga melibatkan saksi Yatmi dan saksi Dwi Puji Astuti, yang diberi peran sebagai karyawan PT Miftahul Jannah Bumi Sukowati, meskipun biro perjalanan tersebut belum memiliki izin resmi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Tindakan ini semakin menguatkan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah, yang melarang pihak yang tidak memiliki izin bertindak sebagai PPIU untuk mengumpulkan dan memberangkatkan jemaah umrah. Dengan adanya unsur penipuan melalui penyampaian informasi yang menyesatkan dan penggunaan saksi untuk meyakinkan calon jemaah, Terdakwa juga berpotensi melanggar ketentuan pidana lain, seperti penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap biro perjalanan umrah agar masyarakat tidak menjadi korban praktik ilegal. Selain sanksi pidana, tindakan administratif seperti pembekuan atau pencabutan izin usaha juga dapat diterapkan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Dalam upayanya menarik minat calon jemaah, Terdakwa Mulyana Alias Syaiful Bin Johansah menawarkan harga promo bagi pendaftar ibadah umrah melalui PT Miftahul Jannah Bumi Sukowati. Promo tersebut berlaku untuk pendaftaran pada tanggal 28-30 Juni 2022, dengan biaya sebesar Rp 22.500.000,- per orang, sementara untuk ta'mir masjid diberikan harga khusus sebesar Rp 17.500.000,-. Bagi pendaftar yang melebihi tanggal tersebut, dikenakan tarif normal berkisar antara Rp 27.500.000,- hingga Rp 29.500.000,-. Selain itu, Terdakwa juga menjanjikan adanya program voucher senilai Rp 3.000.000,- yang dapat digunakan untuk mengurangi biaya umrah jika pendaftar beruntung mendapatkannya. Untuk semakin meyakinkan calon jemaah, Terdakwa menjamin bahwa keberangkatan ibadah umrah akan dilaksanakan pada bulan November 2022. Namun, untuk mendapatkan promo ini, pendaftar diwajibkan melakukan pembayaran secara lunas melalui saksi Endang. Tindakan ini menunjukkan adanya unsur penipuan dan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah, yang melarang pihak yang tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk mengumpulkan dan memberangkatkan jemaah. Selain itu, janji pemberangkatan dengan tarif promo tanpa kepastian legalitas juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam praktiknya, modus serupa sering digunakan oleh oknum yang ingin memperoleh keuntungan dengan mengatasnamakan perjalanan ibadah. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu menerapkan asas *lex specialis* dalam kasus ini agar ketentuan dalam UU Ibadah Haji Umrah dapat ditegakkan dengan maksimal, disertai dengan sanksi administratif guna melindungi masyarakat dari praktik ilegal semacam ini.

Terdakwa Mulyana Alias Syaiful Bin Johansah menjanjikan berbagai fasilitas kepada calon jemaah umrah, termasuk tas koper, buku panduan ibadah umrah, bahan seragam batik, satu set kain ihram dan syal, serta akomodasi perjalanan umrah selama sembilan hari. Untuk meyakinkan calon jemaah, Terdakwa menginstruksikan saksi Yatmi untuk membagikan formulir pendaftaran dan meminta peserta yang berminat untuk mengisi serta melengkapi dokumen administrasi seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, akta nikah atau akta lahir, foto 4x6, dan membayar uang muka sebesar Rp 2.000.000,-. Pada tanggal 7 Juli 2022, Terdakwa meminta saksi Yatmi dan saksi Dwi Puji Astuti untuk mengumpulkan uang pendaftaran dari calon jemaah umrah, sementara saksi Sri Suwarni diminta memberikan testimoni bahwa dirinya telah berangkat umrah melalui PT Miftahul Jannah Bumi Sukowati, guna meyakinkan calon pendaftar lainnya. Keesokan harinya, pada 8 Juli 2022, Terdakwa mendatangi rumah saksi Yatmi untuk mengambil uang pendaftaran serta berkas kelengkapan administrasi calon jemaah umrah. Tindakan Terdakwa ini semakin menguatkan unsur pelanggaran terhadap Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah, karena PT Miftahul Jannah Bumi Sukowati belum memiliki izin resmi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), namun tetap melakukan perekrutan dan pengumpulan dana dari calon jemaah. Selain itu, penggunaan testimoni saksi Sri Suwarni untuk memberikan kesan seolah-olah biro perjalanan tersebut telah memberangkatkan jemaah sebelumnya dapat dikategorikan sebagai upaya penyesatan informasi, yang berpotensi melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam konteks hukum pidana, kasus ini

tidak hanya menyoroti pelanggaran administratif tetapi juga mengandung unsur penipuan yang dapat merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, penerapan asas *lex specialis* dalam UU Ibadah Haji Umrah menjadi penting bagi aparat penegak hukum guna memastikan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap pelaku sesuai dengan tingkat kesalahannya dan memberikan efek jera bagi pihak-pihak lain yang berniat melakukan pelanggaran serupa.

Kasus ini menunjukkan bahwa Terdakwa Mulyana Alias Syaiful Bin Johansah telah melakukan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, serta pelanggaran terhadap Pasal 115 UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Terdakwa, yang tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), tetap melakukan perekrutan calon jamaah dan menjanjikan keberangkatan umrah pada 30 September 2022. Untuk lebih meyakinkan calon jamaah, Terdakwa bahkan menyelenggarakan manasik umrah. Namun, pada 28 September 2022, Terdakwa mengumumkan bahwa keberangkatan akan diundur dengan alasan adanya kenaikan harga. Dengan dalih tersebut, Terdakwa kembali meminta tambahan uang sebesar Rp 2.000.000,- dari para jamaah, yang kemudian diterima pada bulan Oktober 2022. Sayangnya, keberangkatan umrah yang dijanjikan tidak pernah terlaksana karena Terdakwa tidak memiliki izin sebagai PPIU. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan pengelabuan dengan menjanjikan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa ia wujudkan, sehingga memenuhi unsur penipuan dalam KUHP. Selain itu, tindakan ini juga melanggar ketentuan dalam UU Ibadah Haji dan Umrah, yang mewajibkan setiap penyelenggara perjalanan ibadah umrah untuk memiliki izin resmi sebelum melakukan perekrutan dan pengelolaan dana jamaah. Dalam perspektif hukum, kasus ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan pidana umum dalam KUHP maupun pidana khusus dalam UU Ibadah Haji dan Umrah (*lex specialis derogat legi generali*). Selain hukuman pidana, sanksi administratif juga dapat dijatuhkan, seperti pencabutan izin usaha (jika ada), denda, atau larangan beroperasi di bidang penyelenggaraan umrah. Selain itu, korban dalam kasus ini juga dapat mengajukan gugatan perdata dalam bentuk *class action* untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif terhadap terdakwa Mulyana alias Syaiful Bin Johansah. Alternatif pertama mendasarkan dakwaan pada Pasal 122 juncto Pasal 115 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU Ibadah Haji Umrah). Alternatif kedua merujuk pada Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan, sementara alternatif ketiga mengacu pada Pasal 372 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan. Dalam tuntutanannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 122 juncto Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah, sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan pertama. Atas dasar itu, Jaksa menuntut pidana penjara selama empat tahun dengan pengurangan masa tahanan yang telah dijalani serta menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan. Selain itu, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.

Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Krg, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Mulyana alias Syaiful Bin Johansah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 122 juncto Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun enam bulan serta diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. Putusan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan putusan hakim memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat serta benar. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, penulis sependapat dengan putusan hakim dalam kasus ini. Hal ini sesuai dengan pandangan Jaholden (2021), yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tidak melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang bertujuan untuk menanggapi dan memberikan sanksi terhadap suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Dalam kasus ini, Terdakwa Mulyana alias Syaiful Bin Johansah terbukti melakukan tindak pidana dengan bertindak tanpa hak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta mengumpulkan dan memberangkatkan jamaah umrah secara ilegal. Dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa, hakim harus memastikan adanya keterkaitan antara pelaku dan perbuatannya dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Untuk itu, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu pertama, subjek pelaku harus sesuai dengan rumusan yang diatur dalam undang-undang. Kedua, harus ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Ketiga, tindakan yang dilakukan harus memiliki sifat melawan hukum. Keempat, harus ada ketentuan dalam undang-undang yang melarang serta memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut. Terakhir, harus terdapat kesesuaian antara tempat, waktu, serta kondisi ketika pelaku melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memenuhi kriteria tersebut, hakim dapat menjatuhkan putusan yang sesuai berdasarkan prinsip pertanggungjawaban pidana.

Dalam kasus penelitian ini, dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 122 juncto Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah memiliki dua unsur utama, yaitu "setiap orang" serta "tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah." Majelis Hakim PN Karanganyar mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut secara cermat sebelum menjatuhkan putusan. Pertama, unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi di persidangan. Dalam perkara ini, terdakwa yang dimaksud adalah Mulyana alias Syaiful Bin Johansah, yang secara jelas diidentifikasi dalam persidangan sebagai satu-satunya individu yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Hakim menegaskan bahwa terdakwa telah memenuhi kriteria unsur ini, sehingga unsur "setiap orang" dianggap terbukti menurut hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Hakim (2019), pertanggungjawaban pidana tidak hanya meninjau aspek perbuatan dan sifat melawan hukum, tetapi juga mempertimbangkan dalam keadaan bagaimana seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Kedua, unsur "tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah" juga dinyatakan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengumpulkan serta memberangkatkan jemaah umrah, meskipun terdakwa tidak memiliki izin resmi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dari Kementerian yang berwenang. Dengan tidak adanya izin resmi tersebut, maka tindakan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim PN Karanganyar menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan kesatu yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim, seluruh unsur dalam Pasal 122 juncto Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah telah terbukti secara sah menurut hukum. Oleh karena itu, Terdakwa Mulyana alias Syaiful Bin Johansah dinyatakan bersalah atas kejahatan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa diadili di Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar berdasarkan prinsip *locus delicti*, yaitu tempat di mana tindak pidana terjadi. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, PN memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pidana yang terjadi dalam wilayah yurisdiksinya (Harahap, 2015). Dalam perkara ini, tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata lebih ringan dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 122 juncto Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah. Jaksa hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Sementara itu, putusan hakim justru lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yakni menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun enam bulan. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan tertentu dari majelis hakim dalam memutuskan perkara, baik terkait dengan unsur perbuatan melawan hukum maupun faktor-faktor yang meringankan terdakwa.

Berdasarkan pendapat Sriwidodo (2019), hukum pidana merupakan bagian dari aturan hukum suatu negara yang berdaulat, yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan sanksi pidana bagi pelanggarnya, serta ketentuan mengenai waktu, kondisi, dan pelaksanaan sanksi tersebut. Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh Hakim (2019), seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi syarat tertentu, yaitu selain melakukan tindak pidana, juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya. Dengan demikian, dalam kasus ini, Terdakwa Mulyana alias Syaiful Bin Johansah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Ibadah Haji Umrah. Oleh karena itu, terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pidanaan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim.

Dalam perkara ini, Hakim PN Karanganyar telah mempertimbangkan aspek yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Pertimbangan tersebut menjadi dasar dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana yang dianggap wajar dan adil bagi terdakwa. Putusan yang dijatuhkan juga memberikan penegasan bahwa setiap individu yang bertindak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tanpa memiliki hak yang sah telah melanggar ketentuan dalam UU Ibadah Haji Umrah. Oleh karena itu, pidanaan terhadap terdakwa dalam bentuk pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan mencerminkan penerapan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, putusan dalam perkara Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Krg dapat dikatakan telah sejalan dengan ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.

KESIMPULAN

Analisis terhadap Putusan PN Karanganyar Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Krg menunjukkan bahwa pengaturan penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia telah diatur secara ketat dalam UU Ibadah Haji Umrah serta Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021. Subyek pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini mencakup baik individu maupun korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (28) UU Ibadah Haji Umrah. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana bagi pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah umrah diatur

dalam Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 126 UU Ibadah Haji Umrah, dengan bentuk sanksi berupa hukuman penjara dan/atau denda. Dalam kasus yang diteliti, Hakim PN Karanganyar mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 122 jo. Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah, khususnya mengenai: (1) unsur "setiap orang" yang terbukti secara hukum melekat pada terdakwa, dan (2) unsur "tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah," yang terbukti melalui fakta-fakta persidangan. Berdasarkan pembuktian tersebut, seluruh unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Putusan Hakim dalam perkara ini telah mencerminkan penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan UU Ibadah Haji Umrah, dengan mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana serta unsur-unsur yang telah dibuktikan di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum diterapkan secara objektif dalam menindak pelanggaran terhadap penyelenggaraan ibadah umrah yang dilakukan tanpa izin resmi.

REFERENSI

- Amelya, S. (2021). Kebijakan Integratif Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel Ibadah Umroh. *Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu*, 4(1), 19-37. DOI: <https://doi.org/10.36085/jpk.v4i1.1276>.
- Anwar, Rasyid, dan Syahril. (2023). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penipuan Pemberangkatan Haji dan Umrah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 209-221. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/248>.
- Bhirawanto, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyelenggaraan Travel Haji Dan Umrah Bermasalah Serta Upaya Rehabilitasinya Terkait Dengan Fungsi Negara Kesejahteraan (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor: 692/Pid.B/2018/PN.Bdg.). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 9(2), 103-129. <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/1886/1011>.
- Cahyaningrum, D. (2019). Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, Dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah. *Majalah Info Singkat*, 9(16), 1-4. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-16-II-P3DI-Agustus-2017-191.pdf.
- Chazawi, A. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hakim, L. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Hamsir. (2020). *Hukum Pidana Khusus*. Lhokseumawe: CV. Sefa Bumi Persada.
- Jaholden. (2021). *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Deli Serdang: Bircu-Publishing.
- Mukhlis, S. (2018). Perlindungan Hukum Jemaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. *Asy-Syari'ah*, 20 (1), 49-58. DOI: <https://doi.org/10.15575/as.v20i1.3011>.
- Peraturan Menteri Agama Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. <https://haji.kemenag.go.id/v4/sites/default/files/regulasi/Peraturan%20Menteri%20Agama%20RI%20Nomor%206%20Tahun%202021.pdf>.
- Purwati, A (2020). *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Krg. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/bacb0f70de17048dca680d78fae19f18/pdf/zaeed21f7c33517ca205313434353136.
- Riyadi, S., dan Santiago, F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Jamaah Umrah Akibat Penipuan Yang Dilakukan Perusahaan Travel. *Jurnal Mustika Justice*, 1(1), 28-38. <https://uic.ac.id/jurnal/index.php/mustikajustice/article/view/33/27>.
- Samosir, G. (2023). Studi Normatif Terhadap Konsep Perlindungan Hukum Korban Penipuan First Travel. *Jurnal Rectum*, 5(1), 503-518. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2722>.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia: "Teori Dan Praktek"*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Ulya F.N., dan Meiliana, D. (2022, 4 Juli). "46 Jemaah Haji Furoda Dideportasi, Kemenag: PT Al Fatih Belum Memiliki Izin". <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/04/21215061/46-jemaah-haji-furoda-dideportasi-kemenag-pt-al-fatih-belum-memiliki-izin>.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/97310/UU%20Nomor%208%20Tahun%202019.pdf>.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28122/UU%20Nomor%2048%20Tahun%202009.pdf>